



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA FAKU Alias Bapaknya ACO Bin LA KURU-KURU;
Tempat lahir : Komba-komba;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 29 November 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Komba-Komba, Kelurahan Kaisabu,
Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 15 April 2024 Nomor SP.Kap/31/IV/2024/Reskrim, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juni 2024 Nomor 57/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau, tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco Bin La Kuru-Kuru, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Memaksa anak melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (dalam Dakwaan Tunggal) ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco Bin La Kuru-Kuru dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara agar kiranya mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco bin La Kuru-Kuru, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2023 sekitar jam 06.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni* [REDACTED]

[REDACTED] *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi anak korban [REDACTED] bersama dengan adiknya sedang dalam perjalanan dari kebun dan hendak pulang ke rumah yang ada di kampung yang ditemani oleh bapak kandung saksi anak korban, selang beberapa lama kemudian dalam perjalanan menuju pulang ke rumah saksi anak korban bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa juga dalam perjalanan pulang dari kebunnya menuju ke rumahnya yang ada di kampung sehingga bapak saksi anak korban menyuruh saksi anak korban dan juga adiknya untuk ikut pulang bersama dengan terdakwa karena rumah terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi anak korban;
- Selanjutnya saksi anak korban, adik saksi anak korban dan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke kampung, kemudian terdakwa mengajak saksi anak korban [REDACTED] cerita sepanjang perjalanan, namun tiba-tiba terdakwa langsung memegang payudara saksi anak korban tanpa dikehendaki oleh saksi anak korban, pada saat itu saksi anak korban hanya diam karena merasa takut kepada terdakwa dan setelah sampai dekat kampung terdakwa baru melepaskan tangannya dari payudara saksi anak korban. Kemudian keesokan harinya saksi anak korban kembali bertemu dengan terdakwa sehingga bapak saksi anak korban kembali meminta saksi anak korban untuk pulang ke kampung bersama terdakwa lagi ditengah perjalanan terdakwa Kembali melakukan pencabulan dengan cara terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana saksi anak korban dan memegang



kemaluan saksi anak korban, dan terdakwa melepaskan tangannya dari payudara saksi anak orban nanti setelah terlihat rumah masyarakat;

- Selanjutnya beberapa hari kemudian masih dalam bulan Oktober tahun 2023, ketika saksi anak korban bersama adiknya pulang dari sekolah dan hendak pergi ke kebun dalam perjalanan saksi anak korban bertemu kembali dengan terdakwa, pada saat itu saksi anak korban merasa takut dan berusaha menghindari terdakwa dengan cara berjalan agak cepat bersama adiknya namun terdakwa terus mengikuti saksi anak korban dan akhirnya terdakwa berhasil mengejar saksi anak korban, kemudian terdakwa melakukan pencabulan lagi terhadap saksi anak korban dengan cara mencium bibir saksi anak korban [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi anak korban;

Perbuatan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco bin La Kuru-Kuru diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], didampingi orang tuanya tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban dan Anak Korban sering bermain dengan cucu Terdakwa yang bernama [REDACTED];
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pertama pada bulan Oktober sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di jalan kebun yakni di Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau dan kejadian kedua 1 (satu) hari setelah kejadian yang pertama pada bulan Oktober jam 06.30 wita dan kejadian ketiga terjadi setelah satu minggu kejadian kedua yakni masih bulan Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa kembali



mencabuli saksi anak korban di jalan kebun Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 Wita saksi anak korban [REDACTED] dan adiknya yang bernama Habibi hendak pulang kerumahnya yang mana saat itu saksi anak korban dan adiknya dari kebun dan diantar oleh bapaknya namun saat diperjalanan bertemu dengan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco dan saat itu bapak saksi anak korban menyuruh saksi anak korban [REDACTED] dan adiknya untuk ikut bersama terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco, pada saat diperjalanan terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban dengan cara memegang payudara saksi anak korban dan setelah terlihat rumah warga barulah terdakwa tersebut berhenti memegang payudara saksi anak korban;
- Bahwa keesokan harinya yakni kejadian kedua yang juga masih dibulan Oktober 2023 sekitar jam 06.30 Wita yang mana saat itu saksi anak korban dan adiknya diantar oleh bapaknya untuk pulang kerumah setelah dari kebun dan kembali bertemu dengan terdakwa dan sehingga bapak saksi anak korban menyuruh saksi anak korban untuk pulang bersama dengan terdakwa lagi dalam perjalanan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco kembali melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban dengan cara memasukan tangan kedalam celana saksi anak korban dan memegang kemaluan saksi anak korban, setelah terlihat rumah warga terdakwa berhenti melakukan pencabulan;
- Bahwa kejadian ketiga yakni masih bulan oktober 2023 sekitar jam 13.30. Wita saat itu saksi anak korban pulang dari sekolah dan hendak kekebun bersama adiknya dan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco mengikuti saksi anak korban dan adiknya, saat itu saksi anak korban mencoba menghindar dengan cara berjalan lebih cepat, namun terdakwa tetap mengikuti saksi anak korban dan Kembali mencabuli saksi anak korban dengan cara mencium bibir saksi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih sekolah kelas 5 (lima) SD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban pernah menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada ibu saksi anak korban yang bernama Nasiyma binti La Mazi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa takut kalau ketemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Anak [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Saksi melihat Terdakwa mengelus-elus tangan anak korban [REDACTED] dan berdempet-dempet dengan anak korban [REDACTED];

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari anak korban [REDACTED];

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban Dewi Sandrina selain mengelus tangan anak korban [REDACTED] dan berdempet-dempet dengan anak korban [REDACTED] karena Anak Saksi jalan di depan;

- Bahwa awalnya Anak Saksi, anak korban [REDACTED] dan Bapak Anak Saksi dari kebun hendak pulang ke rumah karena Anak Saksi dan anak korban [REDACTED] hendak pergi ke sekolah saat di perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa sehingga Bapak Anak Saksi menyuruh Anak Saksi dan anak korban [REDACTED] untuk ikut bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah, saat di perjalanan Anak Saksi jalan didepan sedangkan anak korban [REDACTED] dan Terdakwa dibelakang sehingga Anak Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban [REDACTED] namun Anak Saksi sempat melihat Terdakwa mengelus tangan anak korban [REDACTED] dan berdempet-dempet dengan anak korban [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Nasiyma Binti La Mazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yang Bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban [REDACTED] setelah anak korban [REDACTED] menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak korban kepada saksi kejadian pencabulan tersebut terjadi pertama pada bulan Oktober sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di jalan kebun yakni di Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau dan kejadian kedua 1 (satu) hari setelah kejadian yang pertama pada bulan Oktober jam 06.30 wita dan kejadian ketiga terjadi setelah satu minggu kejadian kedua yakni masih bulan Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa kembali mencabuli saksi anak korban di jalan kebun Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 Wita saksi anak korban [REDACTED] dan adiknya yang bernama [REDACTED] hendak pulang kerumahnya yang mana saat itu saksi anak korban dan adiknya dari kebun dan diantar oleh bapaknya namun saat diperjalanan bertemu dengan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco dan saat itu bapak saksi anak korban menyuruh saksi anak korban [REDACTED] dan adiknya untuk ikut bersama terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco, pada saat diperjalanan terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban dengan cara memegang payudara saksi anak korban dan setelah terlihat rumah warga barulah terdakwa tersebut berhenti memegang payudara saksi anak korban;
- Bahwa keesokan harinya yakni kejadian kedua yang juga masih dibulan Oktober 2023 sekitar jam 06.30 Wita yang mana saat itu saksi anak korban dan adiknya diantar oleh bapaknya untuk pulang kerumah setelah dari kebun dan kembali bertemu dengan terdakwa dan sehingga bapak saksi anak korban menyuruh saksi anak korban untuk pulang bersama dengan terdakwa lagi dalam perjalanan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco kembali melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban dengan cara memasukan tangan kedalam celana saksi anak korban dan memegang kemaluan saksi anak korban, setelah terlihat rumah warga terdakwa berhenti melakukan pencabulan;



- Bahwa kejadian ketiga yakni masih bulan oktober 2023 sekitar jam 13.30. Wita saat itu saksi anak korban pulang dari sekolah dan hendak kekebun bersama adiknya dan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco mengikuti saksi anak korban dan adiknya, saat itu saksi anak korban mencoba menghindar dengan cara berjalan lebih cepat, namun terdakwa tetap mengikuti saksi anak korban dan Kembali mencabuli saksi anak korban dengan cara mencium bibir saksi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa, setelah mendapatkan cerita dari anak saksi atas perbuatan terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih sekolah kelas 5 (lima) SD;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa takut kalau ketemu dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. Saksi La Yani Alias Indo Bin La Fani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yang Bernama [REDACTED];
- Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban [REDACTED] setelah mendengar laporan dari istri saksi yang menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban [REDACTED];
- Bahwa menurut keterangan istri saksi kejadian pencabulan tersebut terjadi pertama pada bulan Oktober sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di jalan kebun yakni di Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau dan kejadian kedua 1 (satu) hari setelah kejadian yang pertama pada bulan Oktober jam 06.30 wita dan kejadian ketiga terjadi setelah satu minggu kejadian kedua yakni masih bulan Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wita terdakwa kembali mencabuli saksi anak korban di jalan kebun Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 Wita saksi anak korban [REDACTED] dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya yang bernama [REDACTED] hendak pulang kerumahnya yang mana saat itu saksi anak korban dan adiknya dari kebun dan diantar oleh bapaknya namun saat diperjalanan bertemu dengan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco dan saat itu bapak saksi anak korban menyuruh saksi anak korban [REDACTED] dan adiknya untuk ikut bersama terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco, pada saat diperjalanan terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban dengan cara memegang payudara saksi anak korban dan setelah terlihat rumah warga barulah terdakwa tersebut berhenti memegang payudara saksi anak korban;

- Bahwa keesokan harinya yakni kejadian kedua yang juga masih dibulan Oktober 2023 sekitar jam 06.30 Wita yang mana saat itu saksi anak korban dan adiknya diantar oleh bapaknya untuk pulang kerumah setelah dari kebun dan kembali bertemu dengan terdakwa dan sehingga bapak saksi anak korban menyuruh saksi anak korban untuk pulang bersama dengan terdakwa lagi dalam perjalanan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco kembali melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban dengan cara memasukkan tangan kedalam celana saksi anak korban dan memegang kemaluan saksi anak korban, setelah terlihat rumah warga terdakwa berhenti melakukan pencabulan;
- Bahwa kejadian ketiga yakni masih bulan oktober 2023 sekitar jam 13.30. Wita saat itu saksi anak korban pulang dari sekolah dan hendak kekebun bersama adiknya dan terdakwa La Faku alias Bapaknya Aco mengikuti saksi anak korban dan adiknya, saat itu saksi anak korban mencoba menghindar dengan cara berjalan lebih cepat, namun terdakwa tetap mengikuti saksi anak korban dan Kembali mencabuli saksi anak korban dengan cara mencium bibir saksi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, setelah mendapatkan cerita dari istri saksi atas perbuatan terdakwa, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul, anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih sekolah kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa takut kalau ketemu dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi anak korban [REDACTED] karena merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa saksi kejadian pencabulan yang dilakuna terdakwa terjadi pertama pada bulan Oktober sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di jalan kebun yakni di Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau dan kejadian kedua 1 (satu) hari setelah kejadian yang pertama pada bulan Oktober jam 06.30 wita saksi anak korban [REDACTED] dan adiknya yang bernama [REDACTED] hendak pulang kerumahnya namun saat diperjalanan bertemu dengan terdakwa dan pada saat diperjalanan memegang payudara saksi anak korban dan berhenti setelah terlihat rumah warga;
- Bahwa kejadian kedua masih dibulan Oktober 2023 sekitar jam 06.30 Wita yang mana saat itu saksi anak korban dan adiknya diantar oleh bapaknya untuk pulang kerumah setelah dari kebun dan kembali bertemu dengan terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa kembali melakukan pencabulan dengan cara memasukan tangan kedalam celana saksi anak korban dan memegang kemaluan saksi anak korban dan berhenti setelah terlihat rumah warga;
- Bahwa kemudian kejadian ketiga bulan oktober 2023 sekitar jam 13.30. Wita saat itu saksi anak korban pulang dari sekolah dan hendak kekebun bersama adiknya dan terdakwa mengikuti saksi anak korban dan adiknya, dan Kembali mencabuli anak korban dengan cara mencium bibir anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau Anak korban masih berusia 10 (sepuluh) karena anak korban juga seusia cucu terdakwa yang Bernama [REDACTED] dan Terdakwa mengetahui bahwa anak korban [REDACTED] masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban [REDACTED] karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan Anak korban, Anak saksi, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-14022020-0002 tertanggal 14 Februari 2020, atas nama [REDACTED], lahir di Baubau, 24 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau atas nama Drs. Arif Basari, M.Si.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa La Faku Alias Bapaknya Aco Bin La Kuru-Kuru telah melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap Anak korban yang bernama [REDACTED];
- Bahwa perbuatan Pencabulan dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa terjadi pertama pada bulan Oktober sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di jalan kebun yakni di Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau dan kejadian kedua 1 (satu) hari setelah kejadian yang pertama pada bulan Oktober jam 06.30 wita saksi anak korban [REDACTED] dan adiknya yang bernama [REDACTED] hendak pulang kerumahnya namun saat diperjalanan bertemu dengan terdakwa dan pada saat diperjalanan memegang payudara saksi anak korban dan berhenti setelah terlihat rumah warga;
- Bahwa kejadian kedua masih dibulan Oktober 2023 sekitar jam 06.30 Wita yang mana saat itu saksi anak korban dan adiknya diantar oleh bapaknya untuk pulang kerumah setelah dari kebun dan kembali bertemu dengan terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa kembali melakukan pencabulan dengan cara memasukan tangan kedalam celana saksi anak korban dan memegang kemaluan saksi anak korban dan berhenti setelah terlihat rumah warga;
- Bahwa kemudian kejadian ketiga bulan oktober 2023 sekitar jam 13.30. Wita saat itu saksi anak korban pulang dari sekolah dan hendak kekebun bersama adiknya dan terdakwa mengikuti saksi anak korban dan adiknya, dan Kembali mencabuli anak korban dengan cara mencium bibir anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya yaitu ibu kandung anak korban yang bernama Nasiyma Binti La Mazi;
- Bahwa kemudian oleh ibu kandung anak korban melaporkan kejadian yang menimpa anak korban kepada suaminya yang bernama La Yani Alias Indo Bin La Fani, setelah itu ayah kandung anak korban melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa takut kalau ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-14022020-0002 tertanggal 14 Februari 2020, atas nama [REDACTED], lahir di Baubau, 24 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Dewi Sandrina karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **La Faku alias Bapaknya Aco bin La Kuru-Kuru**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa “**pengertian Anak**” menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak : *Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**perbuatan cabul**” adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan terdakwa terjadi pertama pada bulan Oktober sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di jalan kebun yakni di Kel. Kaisabu Baru Kec. Sorawolio Kota Baubau dan kejadian kedua 1 (satu) hari setelah kejadian yang pertama pada bulan Oktober jam 06.30 wita saksi anak korban [REDACTED] dan adiknya yang bernama [REDACTED] hendak pulang kerumahnya namun saat diperjalanan bertemu dengan terdakwa dan pada saat diperjalanan memegang payudara saksi anak korban dan berhenti setelah terlihat rumah warga;

Menimbang, bahwa kejadian kedua masih dibulan Oktober 2023 sekitar jam 06.30 Wita yang mana saat itu saksi anak korban dan adiknya diantar oleh bapaknya untuk pulang kerumah setelah dari kebun dan kembali bertemu dengan terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa kembali melakukan pencabulan dengan cara memasukan tangan kedalam celana saksi anak korban dan memegang kemaluan saksi anak korban dan berhenti setelah terlihat rumah warga;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian ketiga bulan oktober 2023 sekitar jam 13.30. Wita saat itu saksi anak korban pulang dari sekolah dan hendak kekebun bersama adiknya dan terdakwa mengikuti saksi anak korban dan adiknya, dan Kembali mencabuli anak korban dengan cara mencium bibir anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencabulan terhadap Anak korban, pada waktu itu Anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikaitkan dengan keterangan Anak korban, para saksi dan Terdakwa mengetahui kalau Anak korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih di bawah umur, hal ini bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-14022020-0002 tertanggal 14 Februari 2020, atas nama [REDACTED], lahir di Baubau, 24 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau, dengan perkataan lain anak korban Dewi Sandrina masih dalam kategori Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **La Faku alias Bapaknya Aco bin La Kuru-Kuru**, dijatuhi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dan jika tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tepat, layak, adil dan manusiawi terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban [REDACTED] menjadi takut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA FAKU Alias Bapaknya ACO Bin LA KURU-KURU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LA FAKU Alias Bapaknya ACO Bin LA KURU-KURU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2024**, oleh **MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHMID, S.H.** dan **RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LISNINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **SUBIANA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

LISNINA S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Bau